



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
 - b. bahwa kebutuhan air minum yang bersih dan sehat semakin meningkat, sehingga penyediaan air minum perlu dikelola dan ditangani secara profesional untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi warga masyarakat;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pangkalpinang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, Cadangan Tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
8. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PDAM adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
11. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dengan menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan pengelolaan dan pengembangan PDAM.

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM, DAN TUJUAN

Pasal 2

PDAM sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan nama “TIRTA PINANG”.

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan di Kota Pangkalpinang.
- (2) Dalam mengembangkan usahanya, PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan cabang dan unit pelayanan di wilayah Daerah dengan persetujuan Walikota.

Pasal 4

- (1) Tujuan pendirian PDAM yaitu:
 - a. untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
 - b. memberikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah; dan
 - c. turut serta meningkatkan perekonomian Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM melaksanakan kegiatan pelayanan yang meliputi :
 - a. memproduksi air minum;
 - b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
 - c. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum; dan
 - d. membentuk dan mengembangkan unit usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Pelayanan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB III
MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari:
 - a. kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b. neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva pada dinas saluran air minum Sistem Penyediaan air minum.
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, PDAM dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari :
 - a. penyertaan modal Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Hibah/bantuan/pinjaman dari pihak lain yang sah.

BAB IV
ORGAN PDAM

Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, Profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Calon anggota dewan pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan persyaratan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan

- b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3 Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 14

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 15

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 16

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari Jasa Produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Besarnya uang jasa dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat Daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dan huruf g, diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap

menerima hasil rapat.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), seorang calon harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - e. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - f. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - h. bersedia bekerja penuh waktu;
 - i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota /Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan

- j. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Direksi adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 26

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 27

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 28

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan kepegawaian PDAM;
 - b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
- (2) Persyaratan dan Tata cara pelaksanaan kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direksi.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 30

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 31

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang laik termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh

melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 32

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 33

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

- (1) Direksi yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Walikota.
- (2) Surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota belum menerbitkan Keputusan pemberhentian, pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 36

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Direksi berwenang mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan jabatan, menetapkan gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, memberikan cuti, memberikan penghargaan, menjatuhkan hukuman serta memberhentikan pegawai.
- (2) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai kebutuhan PDAM Tirta Pinang.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima); dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - h. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 40

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum Daerah.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 41

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 42

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan Pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 43

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 44

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 45

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 46

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari Jasa Produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 48

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;

- f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 49

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 50

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 51

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 52

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan Pangkat;
 - e. penurunan Pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 53

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf g apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 55

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 51 ayat (2) huruf h, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 56

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf i, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB VI DANA PENSIUN

Pasal 57

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VII TAHUN BUKU DAN LAPORAN

Pasal 58

Tahun buku PDAM disamakan dengan Tahun Takwim.

Pasal 59

- (1) Setiap akhir tahun anggaran dilakukan perhitungan hasil usaha PDAM.

- (2) Laba bersih yang dihasilkan dari perhitungan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Cadangan Tujuan PDAM, yang penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 30% (lima puluh lima per seratus) untuk pemerintah Daerah yang disetor melalui rekening kas umum Daerah;
 - b. 35% (lima belas per seratus) untuk cadangan umum;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk sumbangan dana pensiun pegawai;
 - d. 10% (sepuluh per seratus) untuk sosial dan pendidikan; dan
 - e. 15% (sepuluh per seratus) untuk Jasa Produksi.
- (3) Besaran Cadangan Tujuan paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari laba bersih.
- (4) Penggunaan Cadangan Tujuan, dan cadangan umum, sumbangan pensiun pegawai, sosial dan pendidikan, dan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 60

- (1) Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM tahun berikutnya paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun buku berkenaan Walikota belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Rencana Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan anggaran tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 61

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PDAM disampaikan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
 - b. laporan manajemen.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (7) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (8) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (9) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis yang disampaikan kepada Walikota.

BAB VIII PENETAPAN TARIF

Pasal 62

- (1) Direksi mengusulkan Tarif air minum kepada Walikota setelah mendapat persetujuan dewan pengawas.
- (2) Penetapan Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB IX ASOSIASI Pasal 63

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) PDAM dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM di dalam dan/atau luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dana/atau Daerah.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 64

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah

- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. dinyatakan pailit oleh pengadilan.
 - b. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1976 Nomor 11, Seri D nomor 11),
- b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun 1986 Nomor 06, Seri D),
- c. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2006 Nomor 04, seri E Nomor 02),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

NAFIRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2015 NOMOR 16
NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.16/2015)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah maka sudah sewajarnya Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan daerah.

Pengadaan, pengelolaan serta pembinaan sarana-sarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat antara lain penyediaan air minum mutlak perlu mendapatkan pengaturan-pengaturan sebagaimana mestinya.

Demikian pula memperoleh air minum yang memenuhi syarat kesehatannya sudah akan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak serta pengaturan yang dapat menjamin kelancaran dan efektifitas penyediaannya sehingga dapat dinikmati secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah sejumlah modal dasar yang diberikan kepada Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan umum

Pemerintah Daerah yang dipertanggungjawabkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pertimbangan dan saran yang disampaikan oleh Dewan Pengawas antara lain dalam hal pengangkatan Direksi, progam kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32 (ayat 3)

Yang dimaksud perhitungan lamanya bertugas adalah hitungan dalam bulan lamanya bertugas, sedangkan dibagi masa jabatan diartikan dalam hitungan tahun lamanya bertugas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 02